



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

**Standar Pelayanan Fasilitas Pembuatan NIK, Akta Kelahiran,
Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak.**

No. Dokumen : A.9/127/2023
Tanggal : 6 Oktober 2023
Mulai Berlaku : 1 November 2023
Revisi : -
Tanggal Revisi : -

1. Dasar Hukum
1) Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 2016; 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014. 4) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018.
2. Persyaratan
1) Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan anak terlantar Penduduk Kabupaten Sukamara 2) Mengajukan permohonan, dengan melampirkan : - Surat pengantar desa/kelurahan - Foto pemerlu layanan.
3. Mekanisme
1) Pemerlu layanan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas; 2) Kepala Dinas memerintahkan (melalui disposisi) kepada bidang teknis untuk melakukan verifikasi; 3) Bidang teknis melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas; 4) Kepala Dinas memberikan petunjuk atau keputusan; 5) Bidang teknis menjelaskan petunjuk dan keputusan Kepala Dinas kepada pemohon.
4. Jangka Waktu
2 (dua) hari kerja
5. Biaya
Gratis
6. Produk Pelayanan
1) Permohonan dan lampirannya 2) Lembar disposisi 3) Hasil verifikasi 4) Petunjuk atau keputusan 5) Foto copy dokumen yang dibuat 6) Tanda Terima Dokumen
7. Pengaduan dan Saran
1) Resepsionis 2) Kotak saran 3) SMS di Nomor 0812 5025 5025 4) E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

8. Fasilitas	
1) Tempat parkir 2) CCTV 3) Meja resepsionis 4) Buku tamu 5) Ruang tunggu 6) Kursi tunggu 7) Pendingin sirkulasi ruangan 8) Air minum 9) Bahan bacaan 10) Pengisi daya / <i>charger</i> 11) Televisi 12) <i>Hotspot</i> / wifi	13) Toilet pria dan Wanita 14) Wastafel 15) Kursi roda 16) Tongkat / kruk 17) Arena bermain anak 18) Ruang laktasi 19) APAR 20) Jalur evakuasi dan titik kumpul 21) Tempat sampah 22) Jalur khusus disabilitas 23) Papan pengumuman 24) Perangkat kerja
9. Kompetensi Pelaksana	
1) Pendidikan minimal SLTA 2) Menguasai pengoprasian perangkat kerja 3) Memahami tugas 4) Memahami kebijakan dan regulasi terkait 5) Mematuhi budaya pelayanan	
10. Pengawasan Internal	
1) Atasan langsungnya 2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana	
11. Jumlah Pelaksana	
2 (dua) orang	
12. Jaminan Pelayanan	
1) Maklumat 2) Kode etik	
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan	
Tempat pelayanan dalam gedung dengan fasilitas yang memadai	
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	
1) Monitoring oleh atasan langsungnya 2) Menindaklanjuti saran dan masukan 3) Evaluasi internal setiap 3 (tiga) bulan 4) Tindak lanjut hasil evaluasi internal	

Kepala Dinas
 Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Sukamara,

